



PUTUSAN

NOMOR :311/PID/2013/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan seperti tersebut berikut ini, didalam perkara terdakwa :

- Nama lengkap : BERNI Alias BERNI Bin M.BAKRI;
- Tempat lahir : Jakarta;
- Umur/Tgl Lahir : 34 tahun / 01 Juli 1978;
- Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Tani;
- Pendidikan : SD;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama MURTINI,S.H., Advokat / Pengacara berkantor dan bertempat tinggal di Jalan Lanto Dg.Pasewang No. 19, Kelurahan Ta' Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo di bawah Register Nomor ; 30/SK/2013/PN.PLP;

-Pengadilan Tinggi Tersebut ;

-Telah membaca :

1.Penetapan an. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 14 Nopember 2013 No. 311/PID/2013/PT.MKS tentang penunjukan

Hakim...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara No. 311/PID/2013/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;

2. Surat Penunjukan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar

tertanggal 18 Nopember 2013 No. 311/PID/2013/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk memdampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara No. 311/PID/2013/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan didepan persidangan atas Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, NO.REG.PERK : PDM-46/R.4.13.7.3/Epp/05/2013 tertanggal 04 Juni 2013 sebagai berikut :

Bahwa, ia terdakwa Berni Alias Ber Bin Bakri, pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2012 sekitar jam 07.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Dusun Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Hannase Bin Parassangi sementara membersihkan daun cengkeh kemudian datang terdakwa ke kebun cengkeh saksi Muhammad Nur Pare (korban) sambil membawa parang dan langsung memotong tali pengikat tangga bambu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang...

yang digunakan untuk memetik cengkeh dan merusak tangga bambu, setelah melakukan perbuatannya terdakwa meninggalkan kebun cengkeh tersebut, kemudian saksi Hannase Bin Parassangngi melapor kepada pemilik kebun yaitu saksi Muhammad Nur Pare (korban) dan melihat bahwa tali pengikat tangga serta tangga bambu miliknya telah rusak dan tidak dapat digunakan lagi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum didalam suratuntutannya, No.Reg.Perk : PDM-46/R.4.13.7.3/Epp.2/05/2013 tertanggal 16 Juli 2013 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Terdakwa Berni Als.Ber Bin Bakri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengrusakan” sebagaimana tersebut dalam ketentuan 406 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah segera melaksanakan pidana penjara tersebut;
3. Barang bukti berupa: 1 (satu) utas tali nilon yang telah dipotong menjadi tiga bagian dan warna hijau muda dan biru tua dan 1 (satu) buah bambu / tangga yang telah dirusak dikembalikan kepada dimana barang ini disita yaitu Muh.Nur Pare;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusan



Nomor :....

Nomor : 190/PID.B/2013/PN.PLP tertanggal 27 Agustus 2013, yang
amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BERNI Alias BER Bin M.BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengrusakan”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) utas tali nilon yang telah dipotong menjadi 3 (tiga) bagian dan warna hijau muda dan biru tua dan 1(satu) buah bambu / tangga yang telah rusak dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Hannase;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa / Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 29 Agustus 2013. permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa/penasihat hukumnya pada 25 September 2013 ;

Bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa / Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor :
190/PID.B/2013/PN.PLP tertanggal 27 Agustus 2013 ;



Menimbang,...

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding Jaksa / Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum dan terdakwa/penasihat hukumnya masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2013 akan haknya untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 190/PID.B/2013/PN.PLP tertanggal 27 Agustus 2013 tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tersebut bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 190/PID.B/2013/PN.PLP tertanggal 27 Agustus 2013, dapat dipertahankan



untuk **dikuatkan dengan perbaikan** pada diktum putusan point 3 ;

Menimbang,...

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 190/PID.B/2013/PN.PL tertanggal 27 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut sebagai berikut ;
1. Menyatakan terdakwa BERNI Alias BER Bin M.BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan"
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Memeritahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah melakukan perbuatan pidana ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) utas tali nilon yang telah dipotong menjadi 3 (tiga) bagian dan warna hijau muda dan biru tua dan 1(satu) buah bambu / tangga yang telah rusak dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Hannase;
 5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua



tingkat....

tingkat peradilan dan dalam ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 11 Desember**
2013 oleh : **EKO TUNGGUL PRIBADI, S.H.** Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis **DANIEL DALLE**
PAIRUNAN, S.H.M.H dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH.,M.Hum**
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari, tanggal dan tahun itu juga oleh Hakim
Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut
serta dibantu **Hj. DARMAWATI. S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa / Penuntut Umum serta
Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.M.H

EKO TUNGGUL PRIBADI,S.H.

ttd

ISTININGSIH RAHAYU, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. DARMAWATI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)